



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN
IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon
Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Check list	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Surat Penetapan Lokasi Pelabuhan oleh pejabat yang berwenang;		
3.	Rencana Induk Pelabuhan Nasional;		
4.	Rencana Induk Pelabuhan;		
5.	Pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN/APBD, berupa Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO);		
6.	Pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan berupa perjanjian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan;		
7.	Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan perundangan untuk fasilitas darat berupa Gedung, Terminal Penumpang, Gedung Perkantoran;		
8.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
9.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS KEPELABUHAN :			
1.	Hasil studi kelayakan teknis yang memuat antara lain: a. Hasil survei hidrooceanografi skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidrooceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin dan gelombang; b. Layout fasilitas pelabuhan yang dibangun;		
2.	Desain teknis yang memuat paling sedikit : a. kondisi tanah (borlog/strartigrafi) dan kondisi wilayah gempa; b. desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi layout/tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak potongan , detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 ujung dermaga dan 1 titik di darat;		
3.	Kelayakan ekonomis dan finansial.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	35 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.